

**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian  
Dalam Pernikahan**  
(Studi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)



**OLEH:**

**Mahrus Ali,M.H  
Rita Sari,M.H  
Jami'atus Sholeha, M.Sos.  
Faizatun Nur Afifah  
Lintang Dwi Saputri**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
(LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana
1. Ketua  
Nama : **Mahrus Ali, M.H / Ketua**  
NIDN : 21041090003  
Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  2. Anggota 1  
Nama : **Rita Sari, M.H**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  3. Anggota 2  
Nama : **Sukron Nur Aziz, M.H.**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  4. Anggota 3  
Nama : **Faizatun Nur Afifah**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  5. Anggota 4  
Nama : **Lintang Dwi Saputri.**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui  
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat

Imroatul Munawaroh, M. Pd  
NIDN : 2109058901


## PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Mahrus Ali,M.H / Ketua**  
NIDN : 2126068503

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



**Mahrus Ali,M.H**  
NIDN. 2126068503

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang ***ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2023  
Ketua tim peneliti,



**Mahrus Ali, M.H**  
NIDN. 2126068503

## ABSTRAK

Wali adalah salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Keberadaan wali menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, sebab walilah yang akan mengikrarkan ijab dengan mempelai laki-laki sebagai pengganti atas anak yang berada dibawah perwaliannya. Meskipun demikian realita yang terjadi di Kaliwungu memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kedudukan wali yang sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan justru tidak dilakukan langsung oleh wali nasabnya, Para wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan dirinya. Biasanya orang yang ditunjuk untuk menggantikan dirinya adalah Petugas KUA setempat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Udik Kabupaten Lampung Tengah dapat mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu, serta bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai wali dalam pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sehingga wali nikah dapat wakilkkan hak kewaliannya kepada penghulu, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum Positif mengenai wali dalam pernikahan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada para tokoh Masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

**Kata Kunci** : Analisis Hukum Islam, hukum Positif, Perwalian dalam pernikahan

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vi
A. Pendahuluan .....	1
B. Tinjauan Pustaka .....	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian .....	27
E. Penutup .....	37
Daftar Pustaka	

## A. Latar Belakang

Nikah menurut etimologi yaitu mengumpulkan, sedangkan menurut terminologi yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukunrukunnya serta syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.<sup>1</sup>

Nikah menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah hukum islam, Abu Yahya Zakariya AlAnshary mendefinisikan yang Artinya: “*nikah menurut istilah syara*” adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang plaing utama dalam masyarakat yang sempurna. Karakteristik dari islam bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan syariatnya (tata cara dan pelaksanaannya). Nikah merupakan perintah Allah SWT untuk seluruh hamba-Nya tanpa terkecuali dan telah menjadi sunnah Rasul-Nya. Sebelum melakukan pernikahan ada rukun dan syarat pernikahan dan salah satunya adalah adanya wali dari calon mempelai wanita.

Dalam penjelasan yang telah penulis paparkan bahwasannya menikah harus ada wali, dan menurut Imam Malik dan Ahmad ayah dan kakek itu lebih utama untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيْنِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*”. (QS Al-Baqarah:232)<sup>9</sup>

Rosulullah Saw bersabda: yang artinya “*Tidak sah perkawinan tanpa wali*”

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga perwalian dibagi menjadi empat yaitu: wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, dan wali mujbir.

Namun yang terjadi di dalam masyarakat Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tidak sedikit para wali yang memilih untuk mewakilkan hak kewalinnya kepada petugas kepenghuluan. Hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat Kaliwungu tentang kedudukan wali nasab atau wali nasab lah yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah anaknya.

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003),h.7.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,1989),h.1007

Masyarakat Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Tidak sedikit yang mewakilkan akad nikah anaknya kepada penghulu, sedangkan wali nasabnya masih hidup dan tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi wali nikah pada saat pelaksanaan akad nikah. Adapun wali yang bertindak langsung presentasinya lenih sedikit dibandingkan dengan wali yang mewakilkan kepada penghulu.

Melalui judul skripsi ini penulis ingin mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur masalah perwalian dalam akad nikah, dalam penelitian ini apakah boleh mewakilkan perwalian nikah kepada penghulu sedangkan walinya masih ada dan masih hidup serta tidak ada yang menghalangi kewaliannya.

### **1. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktek perwalian di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap Pelaksanaan perwalian di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

### **2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perwalian di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Tlang Bawang Barat,
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisi hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan perwalian di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Fiqh Islam.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan sering disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan: Artinya: “*nikah menurut istilah syara*” adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.<sup>4</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian Mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, “nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkan* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan) kata *inkan* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.<sup>5</sup>

Masih dalam kaitannya dengan definisi pernikahan dapat juga dilihat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwasannya “pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Bandung:Trigendia Karya,1997),h.351.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003),h.7.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005),h.45.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996),h.2.

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),h.6.

Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga yang berbentuk keluarga diatur dalam syariat islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan didapat jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-rum:21)<sup>25</sup>

Menikah merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*. (QS. Adz-Dzariyat:49)<sup>26</sup>

Rasulullah SAW bersabda: yang artinya: *“wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum*

Dari ayat dan hadits diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut hukum melakukan pernikahan sesuai dengan keadaan pelakunya:

#### a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk melakukan pernikahan. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukai dan takut dirinya akan terjerumus kedalam perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan ia berpuasa tidak sanggup. Ulama Malikiyah memberikan kriteria tentang wajibnya menikah:

- 1) Apabila takut dirinya akan terjerumus kedalam lembah perzinahan.
- 2) Untuk mengekang tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tapi tidak mampu mengekang nafsu.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat:

- 1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kelemah perzinahan.
- 2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- 3) Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.<sup>8</sup>

#### b. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah

<sup>8</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung:CV.TeamBarokah,2015),h.18.

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan.<sup>9</sup>

#### 1) Melakukan perkawinan yang hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak meninggalkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak memdesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah haram baginya.

Al-Qurtuby berkata, "bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak terpituh olehnya."

#### 2) Melakukan perkawinan yang hukumnya Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Para ulama Malikiyah mengatakan "bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya".<sup>10</sup> Adapun dari para ulama As-Syafi'iyah mengatakan "bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya kepada istri".<sup>11</sup>

#### 3) Melakukan perkawinan yang hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit.*, h.20.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h.294.

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala Madzahib Al-arba“ah*, (Mesir: Dar Al-Fikr, t.t), h.379.

orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

### a. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Rukun perkawinan ada lima diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Adanya wali dari calon pengantin perempuan
- 4) Adanya dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul.<sup>13</sup>

### b. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan berkaitan erat dengan rukun-rukun nikah yang telah penulis kemukakan di atas. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk mempelai laki-laki
  - a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon mempelai wanita
  - b) Kemauan sendiri (merdeka)
  - c) Jelas identitasnya
  - d) Tidak sedang menjalankan ihram
- 2) Syarat untuk mempelai wanita
  - a) Tidak ada halangan syar'i
  - b) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
  - c) Tidak ada hubungan mahram
  - d) Tidak dalam keadaan iddah
  - e) Kemauan sendiri (merdeka)
  - f) Jelas identitasnya
  - g) Tidak sedang menjalankan ihram.

## 3. Wakalah dalam Pernikahan

*Wakalah* atau *wakilah* secara bahasa artinya penyerahan. Jika anda mengatakan *wakkaltu amri ilallaah*, maknanya adalah “ku serahkan urusanku kepada Allah”. Sedangkan secara istilah berarti perwakilan dari seorang yang

<sup>12</sup> Mohammad Rusfi, *Membangun Keluarga Harmonis dalam Perspektif Syekh Abdul qadir Jailani*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 24.

<sup>13</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani,2011),h.69.

boleh bertransaksi terhadap semisalnya, dalam hal-hal yang bisa diwakilkan.<sup>14</sup> dengan kata lain bahwa seseorang melakukan *wakalah* bila ia mewakili orang lain untuk melakukan hal-hal yang memang bisa diwakilkan. Dan orang yang mewakili tergolong kedalam orang yang memiliki kriteria baliqh, berakal sehat, dan bijak.

Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).

Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Menurut Ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakili dirinya kepada seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

Menurut Ulama Syafi'iah, mengatakan *wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian suatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.<sup>35</sup>

Menurut Hanafiyah, sah mewakili dalam akad perkawinan dari pihak laki-laki maupun dengan pihak perempuan dengan orang lain, walaupun bukan walinya dengan syarat pihak laki-laki dan pihak perempuan memiliki kecakapan yang sempurna yakni berakal, baligh, dan merdeka. Kebolehan perempuan mewakili dirinya dalam akad perkawinan dengan selain walinya menurut Hanafiyah karena ia memiliki hak untuk menikahkannya sendiri tanpa izin wali.

*Wakalah* hukumnya boleh menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Allah SWT berfirman, dalam surat Al-Kahfi: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."<sup>36</sup>

<sup>14</sup> Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin „Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.137.

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: “*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"*

Kedua ayat tersebut menjadi dalil diperbolehkannya *wakalah*. Dalam ayat yang pertama menjelaskan bahwa ayat tersebut

mengandung anjuran agar salah satu dari mereka diutus untuk kekota, dan mewakili mereka dalam suatu urusan. Dan pada ayat yang kedua menjelaskan bahwa diperbolehkannya *wakalah* karena Nabi Yusuf yang *Mas`hum* meminta untuk diangkat sebagai bendaharawan. Dan ini termasuk permohonan mewakili suatu pekerjaan.

Selain ayat di atas ada sebuah hadist yang menjadi dasar atau landasan dibolehkannya *wakalah*, terutama *wakalah* pernikahan.

Artinya:”*bahwa Rosulullah SAW mewakilkan Abu Rafai dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Harits*”.(HR.Tirmidzi)

*Wakalah* dapat diucapkan dengan setiap ucapan yang artinya memberikan izin, misalkan :”lakukan ini ....” atau “engkau saya izinkan melakukan itu...”. Untuk dapat melakukan, maka harus terpenuhi Rukun dan syarat *wakalah*. Menurut kelompok Hanafiah, rukun *wakalah* itu hanya ijab dan qabul. Ijab merupakan suatu pernyataan mewakili sesuatu dari pihak yang diberikuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan suatu lafaz tertentu. Akan tetapi Jumhur Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, mereka berpandangan bahwa rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mewakili (Al-Muwakkil)

- 1) Seseorang yang mewakili atau pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk mewakili pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Oleh karena itu seseorang itu tidak akan sah jika mewakili sesuatu yang bukan haknya.
- 2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa, orang tidak cakap atau orang gila.

b. Orang yang diwakilkan (Al-wakil)

- 1) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturanaturan yang mengatur proses akad *wakalah* ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- 2) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa.

c. Sighhat

- 1) Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Mulai dari aturan, proses akad serta proses yang mengatur wakalah.
- 2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasaan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- 3) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu.

*Wakalah* sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan kebebasan manusia untuk melakukan sejumlah transaksi dan *fasakh*. Dalam hal *wakalah Fasakhitu* seperti menceraikan, meng-*khulu*“, membebaskan budak dan *iqalah*.

*Wakalah* dapat menjadi batal apabila salah satu pihak membatalkannya atau gila permanen. *Wakalah* juga akan batal jika yang mewakili dihentikan oleh yang diwakilkan.

- d. Sesuatu yang dapat diwakilkan (*muwakil fih*), sesuatu yang dapat diwakilkan ini dapat berupa pekerjaan atau urusan yang memang dapat untuk diwakilkan. Sesuatu yang dapat diwakilkan ini harus diketahui dengan jelas.<sup>15</sup>

#### 4. Perwalian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perwalian

Wali dalam pernikahan berarti seseorang yang berhak untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini orang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayah, wali berarti orang yang menolong atau orang yang mencintai.<sup>16</sup> Dalam arti umum perwalian yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.<sup>17</sup> Sedangkan secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Menurut Amin perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-walayah Al-wilayah* seperti kata *Ad-dilalah* yang secara etimologi mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan Al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus semua.<sup>18</sup> Wali juga diartikan sebagai orang yang karena kedudukannya berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin

<sup>15</sup> Imama Masbuki, *qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2001),h.305.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, dar Ihya“i Al-Kutub Al-Arobiyah, Indonesia, t.t,h.69

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghozali, *loc.cit.*,h.165

<sup>18</sup> *Ibid*,h.134.

<sup>19</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan penganti pria) atau orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Perwalian berasal dari bahasa arab *Walayah* atau *Wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian.<sup>20</sup>

Maka secara umum wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusinya apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. Dan apabila karena sesuatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata wali mempunyai banyak arti, antara lain :

- 1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- 3) Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- 4) Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian diatas arti-arti wali tersebut tentu saja penggunaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada konteks kalimat.

Atas dasar pengertian sematik, kata wali dapat dipahami bahwa alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anaknya. Jika tidak ada ayah, barulah hak perwalian digantikan oleh keluarga dekatnya dari pihak ayah dan seterusnya.

Adapun yang dimaksud dengan wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak atau berwenang untuk menikahkan seorang perempuan yang diasuhnya atau yang telah di urusnya.

#### b. Dasar Hukum Perwalian

Banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun As-Sunah yang menjadi dasar hukum tentang perwalian. Dalam pembahasan ini akan di paparkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menyangkut dasar hukum yang

<sup>20</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.89.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.89.

dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.(QS. An-Nur:32)<sup>22</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban bagi mereka yang masih sendiri dan telah layak untuk menikah, dan apabila mereka miskin maka Allah akan menolong mereka. Tetapi dalam hal ini imam jumbuh ulama melarang untuk menikahkan orang-orang musyrik terhadap orang mukmin. Larangan tersebut terdapat pada firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَبْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْيُنَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْيُنَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*.(QS.Al-Baqarah:221)<sup>45</sup>

Surat Al-Baqoroh ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْنَ إِذَا تَرَصَوْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*.(QS. Al-Baaqarah:232)<sup>46</sup>

<sup>22</sup> Ibid,h.282.

Ayat diatas itu menunjukan tentang dalil-dalil adanya wali dalam perkawinan.

Berikut ini akan penulis uraikan beberapa pendapat para ulama mengenai dasar hukum perwalian.

#### 1) Menurut Mazhab Hanafiyah

Status wali hanyalah syarat pernikahan bukan rukun pernikahan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam Mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.<sup>23</sup>

Empat alasan Imam hanafiyah tidak menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan diantaranya adalah:

- a) Abu Hanifah dan Al-hanafiyah berhujjah dengan *qiyas* yaitu apabila wanita bebas dalam *aqad* jual beli dan urusan-urusan lainnya, maka mereka juga bebas tentang *aqad* perkawinan mereka. Ini karena tidak ada perbedaan antara satu akad dengan akad yang lain. Mereka juga mengqiyaskan wanita dengan lelaki dalam mewakilkan diri sendiri setelah *aqil baliqh*.
- b) Abu Hanifah, Zufar, dan Asy Sya"bi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding, maka pernikahannya boleh dan dianggap sah.
- c) Abu Hanifah dan Abu Yusuf justru mengatakan bahwa wanita yang baliqh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang belum dewasa dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali dapat menghalanginya. Apabila mahar dari pernikahan itu kecil atau tidak sesuai dengan mahar yang biasanya
- d) Apabila wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya sebagai ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya lebih rendah sekalipun. Karena wewenang berada ditangan wanita itu sepenuhnya.

Dasar hukum yang mereka gunakan adalah surat AlBaqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ آزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

<sup>23</sup> Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2011),h.33.

Artinya “ *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*”.(QS. Al-Baqarah:232)<sup>24</sup>

## 2) Menurut Mazhab Malikiyah

Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa “tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan”. Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik lebih tegas berpendapat “ wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali”.<sup>49</sup>

Hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum wali bagi Mazhab Maliki atau pun mazhab yang menyetujuinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: yang artinya “*tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkannya berada pada wali. Sedangkan jika ia janda, hak ada pada keduanya.

## 3) Menurut Mazhab Syafi'iyah

Dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyni Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Halli gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.

Dasar hukum yang digunakan adalah Hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban : yang artinya “*tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal*”.

## 4) Menurut Mazhab Hambali

Dalam memandang wali pada dasarnya sama dengan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting(*dharuri*) dalam pernikahan.

Dasar hukum yang digunakan Mazhab Hambali adalah, hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. : yang artinya “*sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal*”.

Berdasarkan landasan hadits tersebut, Mazhab Hambali menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun di antara

---

<sup>24</sup> *Ibid*,h.29.

rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang dewasa ataupun belum dewasa.<sup>53</sup>

Selanjutnya imam-imam yang lain pun berbeda pendapat mengenai dasar hukum perwalian, di antaranya ialah Imam Daud Dzahiry

berpendapat bahwa bagi janda wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi para gadis wali menjadi syarat. Menurut Imam Asy-Sya'bi selanjutnya imam-imam yang lain berbeda pendapat mengenai dasar hukum perwalian, diantaranya ialah Imam daud Dzahiry berpendapat bahwa bagi janda wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat. Menurut Imam Asy-Sya'bi dan Az-Zuhry mereka berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu dengan calon istri, sebaliknya apabila calon suami sekufu dengan calon istri maka wali tidak menjadi syarat. Sedangkan Imam Abu Tsur berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal apabila wali tidak member izin.<sup>25</sup>

### c. Syarat-syarat Menjadi Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. oleh sebab itu ada beberapa syarat untuk dapat menjadi wali nikah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Seorang laki-laki, para ulama fikih sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki, maka tidak sah perwalian seorang perempuan dalam kondisi apapun.
- 2) Sudah dewasa/baligh, seseorang yang akan menjadi wali nikah tersebut sudah dianggap mampu dan layak untuk dapat menjadi wali karena telah dianggap cakap dan mengerti tentang hukum karena perwalian anak yang belum baligh atau anak kecil dianggap tidak sah perwaliannya.
- 3) Islam, apabila seorang yang akan menjadi wali tapi bukan beragama Islam maka ia tidak boleh menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya atau saudaranya yang muslimah. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (QS.Al-Madah:51)<sup>26</sup>

- 4) Berakal sehat, jika seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah perwaliannya bila menjadi wali bagi anak gadisnya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.

<sup>25</sup> Dahlan idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, h. 43.

<sup>26</sup> *Ibid*,h.93.

- 5) Tidak sedang berihram, haji dan umrah, apabila seorang yang akan menjadi wali sedang berihram maka perwaliannya dapat digantikan dengan wali yang setara dengannya.
- 6) Orang yang merdeka, maka seorang budak yang belum merdeka tidak dapat dan tidak pula sah perwaliannya bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun syarat yang dipenuhi.
- 7) Mempunyai hak perwalin, telah dijelaskan bahwa secara umum wali mempunyai 3 macam, apabila bagi seorang wali nikah yang tidak mempunyai hak perwalian atau tidak termasuk dalam ketiga unsur diatas maka seorang wali tersebut tidak dapat menjadi wali.

Dalam hal ini sabda Nabi SAW : Artinya: *“Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : tidak sah nikah melainkan dengan wali”*. (H.R Abu Daud).

Para ulama mazham berbeda pendapat dalam menentukan status wali sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalam mazhab Hanafi status wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Imam malik dan Imam Syafi“i mempunyai pendapat sama bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.<sup>57</sup>

Pendapat Sayid Sabiq bahwa keadilan tidaklah harus ada pada wali, karena orang fasik masih mempunyai kemampuan untuk menikahkan. Kecuali kefasikannya itu sampai menimbulkan keharaman<sup>58</sup>

Hak perwalian itu terjadi karena lima hal :

- 1) Hubungan kerabat baik dekat (ayah, kakek, anak laki-laki) maupun kerabat jauh (saudara seayah atau saudara seibu).
- 2) Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
- 3) Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak.
- 4) Hubungan *mawali*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang megikatkan diri untuk saling membantu

#### d. Macam-Macam Wali

Menurut Imam Syafi“i pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat) jika tidak ada maka dapat dinikahkan oleh wali *ab“ad* (jauh) jika tidak ada maka dapat di gantikan oleh penguasa (wali hakim).<sup>27</sup> Secara umum, wali dalam pernikahan ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam, dalam hal ini akan di uraikan lebih jelas mengenai macammacam wali tersebut.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 113.

## 1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga dari calon mempelai wanita dan mempunyai hak menjadi wali.<sup>28</sup> Urutan-urutan wali nasab adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a) Ayah
- b) kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas
- c) Saudara laki-laki kandung (seibu seabapak)
- d) Saudara laki-laki seabapak
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seabapak dan seterusnya ke bawah.
- g) Paman (saudara dari bapak) kandung
- h) Paman (saudara dari bapak) seabapak
- i) Anak laki-laki paman kandung
- j) Anak laki-laki paman seabapak dan seterusnya kebawah.<sup>30</sup>

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan maka wali berpindah kepada kakek dan apabila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas.

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas „*ashabah*, kecuali anak laki laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak lakilaki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lakilaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.

Dalam *Al-Mughni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara laki-laki sampai kebawah.<sup>31</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i berpegang kepada „*ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk „*ashabah* seorang wanita, berdasarkan hadits Umar r.a yang artinya : “*Dari „Aisyah. Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw : „seorang perempuan jika bernikah dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal.* (HR.Abu Daud)

<sup>28</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta, Akademi Pressindo, 2003), h. 110111.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta, PT Grafindo Persada, 2000), Cet ke-IV, h.80.

<sup>30</sup> *Ibid*,h. 53.

<sup>31</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, H. 96. <sup>65</sup> *Ibid*,h.573.

Wali nasab sendiri memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wali nikah diantaranya ialah:

- a) Laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
- d) Berakal
- e) Merdeka dan
- f) Dapat berlaku adil.<sup>32</sup>

Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Wali *mujbir*, yaitu wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang belum dewasa (baligh) tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan<sup>33</sup>. Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Wali yang memiliki hak *ijbar* ini menurut Imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Para ulama berpendapat bahwa wali berhak *mujbir* terhadap orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mummayiz*, termasuk perempuan yang masih gadis.<sup>34</sup>

Wali *Mujbir* dapat menggunakan hak *ijbar*, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Antara wali *mujbir* dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.
  - 2) Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan dikawinkan.
  - 3) Di antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada permusuhan
  - 4) Calon suami mampu membayar mas kawin.
  - 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan tidak ada kekhawatiran akan menyengsarakannya.
- b) Wali *nasab* biasa, yaitu wali *nasab* yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan.<sup>35</sup>

## 2) Wali Hakim

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam* Departemen Agama RI Tahun 2007, h. 8.

<sup>33</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, (t.t. : t.pn, t. th) h.65.

<sup>34</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h.

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 53.

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Bahwa Nabi Muhammad bersabda : yang artinya : “Maka sultanlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (HR.Abu Daud).

Pengertian *sultan* adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata *sultan* tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya *adlal*.

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b) Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya)
- c) Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km)<sup>71</sup>
- d) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai
- e) Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya.
- f) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.<sup>36</sup>
- g) Tidak cukup syarat-syarat sebagai wali
- h) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- i) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria
- j) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.<sup>37</sup>

### 3) Wali Muhakkam

Yang dimaksud wali muhakkam ialah, wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakkam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

Dalam bukunya Ali As‘ad menerangkan bahwa wali Muhakkam adalah orang yang di dudukan atau diperlakukan selaku hakim. Dalam kitab Fathul Mu‘in dijelaskan bahwa apabila tidak didapatkan semua

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, h. 34.

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op.Cit*, h. 92.

wali yang disebut diatas, maka sang wanita bisa dikawinkan oleh Wali *Muhakkam* yang adil serta diangkat oleh calon istri dan calon suami dan disertai urusannya untuk menikahkan antara mereka berdua, sekalipun walau bukan mujtahid, jika tiada disitu seorang Qadli yang walaupun bukan ahli. Kalau ada di situ Qadli yang walaupun bukan ahli, maka disyaratkan muhakkam harus seorang Mujtahid.<sup>38</sup>

Dalam penjelasan lain seorang Wali *Muhakkam* Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi rukun nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Jadi wali *Muhakkam* adalah wali yang di tunjuk oleh mempelai untuk menjadi wali nikah, karena tidak adanya wali-wali tersebut di atas.<sup>39</sup> Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpendang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.<sup>40</sup>

#### 4) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.<sup>41</sup> Adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan adanya syarat-syarat tertentu :

- a) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita)
- b) Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau ayah lebih tinggi
- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka hak ijab gugur, ijab tidak harus diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan sebagai pengarahan.

#### 5) Wali 'Adlal

Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan pria yang sekufu.<sup>42</sup> Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adlal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan

<sup>38</sup> Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu" in Jilid-3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, h. 5758.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers 2004), h. 4950.

<sup>40</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 25.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 101.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 97

sesuatu yang zalim adalah hakim. Lain halnya kalau *adlal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak disebut *adlal*, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak *kufu*”, atau menikah maharnya dibawah *mitsli*, atau wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*”) dari peminang pertamanya.<sup>43</sup>

## 5. Perwalian Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum Positif atau yang berlaku di Indonesia. Beberapa hukum Positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), dalam pasal tersebut berbunyi:<sup>44</sup> Ayat (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya.

Ayat (3)

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal (4)

Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal (5)

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas perintah orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Pasal (6)

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

---

<sup>43</sup> Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 121

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,(Jakarta:2004),h.37-39.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Juga dijelaskan tentang wali nikah pada pasal 19 sampai pasal 23. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut.<sup>45</sup>

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim

#### Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan lakilaki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara lakilaki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat* kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara lakilaki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22 berbunyi:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat wali

---

<sup>45</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademi Persindo, 2010), h. 118-119.

berikutnya.

Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari gari ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>46</sup>

Dari lima belas urutan diatas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada kepala negara (sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.

Pasal 23 berbunyi:

1. Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan

Agama tentang wali tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h.118.

### Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu:

1. Akad nikah dilakukan oleh wali wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
  - a. Laki-laki
  - b. Beragama Islam
  - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
  - d. Berakal
  - e. Merdeka dan
  - f. Dapat berlaku adil.<sup>84</sup>
3. Untuk melakukan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhlah*.
5. *Adhlah* nya wali sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

### Peraturan menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang pasal-pasalnya menjelaskan tentang wali, yaitu:<sup>85</sup>

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali nasab, adalah pria beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah pegawai negeri sipil, sebagai pegawai pencatat Nikah yang diberi tugas , Tanggung jawab, Wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan kepenghuluan.

#### Pasal 2

---

<sup>47</sup> Abdurrahman, *Op.Cit.*h.119.

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhlah*, maka pernikahannya dilangsung oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhlah* nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

#### Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi yang membidangi Tugas Urusan Agama Islam atas nama

Kepala Departemen Agama Islam menunjuk pembantu Penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

#### Pasal 4

1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwalian Republik Indonesia diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
2. Penunjukan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul  
Perwalian Republik Indonesia di negara tersebut.

#### Pasal 5

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *Adhlah* nya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap *Adhlah*, maka akad nikahnya  
dilangsungkan dengan wali hakim.

#### Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pada Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

### C. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

##### a. Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, menggali data-data dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini yaitu Tiyuh

Karta Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari masyarakat yang menyerahkan hak perwalian kepada petugas kepenghulu.<sup>48</sup>

##### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>49</sup>

#### 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.<sup>50</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan langsung wawancara dengan masyarakat yang bersangkutan yaitu masyarakat Kaliwungu yang bertindak langsung menjadi wali dan wali yang mewakilkan kepada penghulu.
- b. Sumber Data Skunder, yaitu data yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.<sup>51</sup> Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan buku-buku seperti Fiqh Munakahat, Bidayatul Mujtahid, kitab-kitab Hadist seperti hadist Bukhari dan Muslim,

Hukum Perkawinan Islam, Undang-undang No Tahun 1974, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi riset Sosial*, Mundur Maju, 1990, h. 33.

<sup>49</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Grafik Grafika, cetakan ketiga, Jakarta, 2011, h. 105.

<sup>50</sup> *Ibid*, h.106.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 107.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya di kenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>52</sup> Kaitannya dengan skripsi ini yaitu yang berkaitan dengan pernikahan dan perwalian dalam pernikahan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwalian dalam pernikahan.
- b. Metode interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>53</sup> Dalam hal ini yang menjadi titik acuan dalam interview mengenai perwalian dalam pernikahan, yaitu mengenai wali yang bertindak langsung sebagai wali dan wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu.

### 4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama atau relatif serupa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi dalam pernikahan pada tahun 2016 untuk dijadikan populasi dalam penelitian ini. Dalam tahun 2016 telah terjadi 31 pernikahan.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dan sampel penelitian yang diambil adalah 31 orang yang melakukan pernikahan pada tahun 2016.

### 5. Metode pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 206.

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), jilid I, h. 217.

#### a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langka-langka sebagai berikut :

##### 1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahanbahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

##### 2) Sistemizing atau sistemisasi.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>54</sup> Yang di maksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

#### b. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>55</sup> Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa- peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>56</sup> Dengan analisis secara kualitatif ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab diserahkannya perwalian akad nikah kepada kepenghulu. Yang terjadi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, banyak para wali yang menikahkan anaknya dan memilih mewakili hak

kewaliannya kepada penghulu, adapun wali yang bertindak langsung sebagai wali ketika akad presentasinya lebin sedikit dibandingkn dengan yang mewakili kepada penghulu. sedangkan dalam hukum Islam dan hukum Positif yang berkah menjadi wali adalah Ayah dari calon mempelai wanita, adapun kebolehan untuk diwakilkan kepada orang lain apabila terdapat alasan atau faktor penyebab yang dapat dibenarkan oleh kedua hukum tersebut.

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*H.29.

<sup>55</sup> Lexy Moleong, *Metode penelitian kualitatif* ( Bandung : PT. Remaja Roskakarya, 2000), h. 2.

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983, h. 80.

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktek Perwalian dalam Akad Nikah Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah**

Setelah penulis melakukan penelitian pada masyarakat Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2016 terdapat 31 pernikahan yang telah terjadi. Dari 31 pernikahan ini terdapat 12 orang wali nasab yang bertindak langsung menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita, dan terdapat 19 orang wali nikah yang mewakilkannya kepada penghulu. dari hasil penelitian yang penulis dapatkan presentasi wali yang mewakili hak perwaliannya kepada penghulu lebih banyak dibandingkan dengan wali yang bertindak langsung menjadi wali nikah.

Terdapat 12 orang wali yang bertindak langsung sebagai wali ketika acara akad. Adapun yang menjadi faktor mengapa wali memilih untuk bertindak langsung menjadi wali nikah diantaranya adalah:

1. Memahami bahwa wali nasablah yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah.
2. Memiliki rasa percaya diri yang baik.
3. Faktor pendidikan.

Sebelum acara akad nikah dilangsungkan, penghulu terlebih dahulu menanyakan kepada wali tentang kesiapannya menjadi wali nikah “bagaimana pak, apakah akan menjadi walinya langsung atau diwakilkan kepada penghulu”. kemudian wali menjawab “saya akan bertindak langsung sebagai walinya dan tidak mewakilkannya”. karena para wali telah memahami mengenai kedudukan wali nasab ini sehingga wali ingin bertindak langsung menjadi wali nikah. Dalam hal ini petugas penghulu hanya bertindak sebagai pegawai pencatat nikah saja.

Kemudian ada 19 orang wali yang memilih mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu. Adapun faktor yang menjadi dasar mengapa wali nikah mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu,

adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai ilmu agama.
2. Tidak adanya rasa percaya diri untuk berbicara secara formal didepan umum.
3. Faktor Usia.
4. Wali merasa bahwa itu adalah bagian dari tugas penghulu.

Tidak jauh berbeda dengan wali nikah yang bertindak langsung sebelumnya, ketika acara akad nikah akan dilangsungkan penghulu terlebih dahulu menanyakan mengenai kesiapan wali untuk menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita yang akan mengikrarkan ijab kepada calon mempelai laki-

laki, akan tetapi setelah ditanyai oleh penghulu para wali ini memilih untuk mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu dengan lafaz “kuserahkan urusan pernikahan anakku serta hak kewalianku kepada penghulu”. kemudian penghulu menjawab “akan ku selesaikan dengan baik urusan pernikahan anakmu dan kewaliannya”. Dengan demikian berpindahlah hak kewalian tersebut kepada penghulu. karena merasa bahwa penghulu lebih baik dan lebih mampu dari dirinya. Selain itu juga hal ini dasari oleh kurangnya pengetahuan para wali mengenai pentingnya kedudukan wali nasab. Dalam hal ini petugas penghulu bertindak sebagai wali dan sebagai petugas pencatat nikah.

## 2. Analisis Hukum Islam dan hukum Positif Terhadap Praktek Perwalian dalam Pernikahan di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

### a. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perwalian dalam Pernikahan di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Hukum Islam Mengatur lebih spesifik mengenai wali nikah. Seperti yang telah penulis jelaskan pada landasan teori, wali nikah menjadi rukun sahnya suatu pernikahan. Hanya Imam Hanafi saja yang mengatakan bahwa wali hanya menjadi syarat bukan menjadi rukun sahnya suatu pernikahan atau hanya menjadi penglengkap saja. Empat alasan Imam Hanafi tidak menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan yaitu: Imam Hanifah berhujjah dengan mengqiyaskan bahwa wanita bebas dalam jual beli maka mereka juga bebas dengan aqad pernikahan mereka, hal ini karena tidak ada perbedaan antara akad jual beli dan akad pernikahan., Imam Hanifah berpendapat apabila perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sekufu maka pernikahannya boleh dan sah., Imam Hanifah boleh menikahkan dirinya sedniri apabila sudah baliqh, dengan catatan menikah dengan laki-laki yang kufu., apabila wanita itu tidak mempunyai wali dan hanya ada wali hakim, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya lebih rendah sekalipun.

Terdapat 12 orang wali yang bertindak langsung dalam pelaksanaan akad nikah, dan menurut hukum islam dal ini memang sudah sangat dibenarkan. Melihat bahwa kedudukan wali nasab sangat penting dalam suatu pernikahan.

Seseorang boleh mewakilkan hak nya apabila memenuhi rukun dan syarat untuk *wakalah*, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut kelompok Hanafiyah rukun untuk dapat melakukan *wakalah* hanya *Ijab* dan *Qabul* Adapun yang menjadi rukun dan syarat untuk terpenuhinya wakalah menurut jumhur ulama adalah:

#### a) Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakil*)

Orang yang mewakilkan atau memberi kuasa diisyaratkan memiliki hak untuk mewakilkan pada apa yang diwakilkan.

b) Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*)

Penerima kuasapun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad, seorang yang menerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang

diberikan.

c) Sighat

Adanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi perjanjian merupakan berupa aturan dari pemberi kuasa, serta adanya kejelasan tentang isi perjanjian.

d) Sesuatu yang dapat diwakilkan

Sesuatu yang dapat diwakilkan ini dapat berupa pekerjaan atau memang suatu urusan yang memang dapat diwakilkan dan sesuatu yang harus diwakilkan ini harus jelas.

Adapun yang terjadi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, semua proses yang terjadi saat wali menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu dan saat penghulu menerima hak tersebut semua sudah sesuai dan tidak ada yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun wakalah.

Dari hasil pennenelitian yang penulis lakukan terhadap 19 orang wali nikah yang mewakilkan haknya kepada penghulu, proses perwaliannya telah memenuhi syarat *wakalah* dalam hukum Islam, sehingga hukum mewakilkan menjadi boleh dan pernikahannya menjadi Syah.

6. Analisis Hukum Positif Terhadap Perwalian dalam pernikahan di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 psasal 6 ayat (3) menyatakan dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Pada ayat (4) menyatakan Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dala garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dpat menyatakan kehendaknya

Pasal 6 tersebutlah yang menjadi dasar dibolehkannya mewakilkan hak kewalian pada pernikahan. Perwalian dapat diwakilkan apabila:

- a) Wali yang akan bertindak menjadi wali non muslim sedangkan calon mempelai wanita beragama muslim.
- b) Wali tidak ketahui keberadaannya atau tidak mungkin menghadirkannya.
- c) Wali nya *adlal* atau enggan untuk menikahkan.

Dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan juga mengenai pernikahan yang tidak dengan wali dapat dikatakan tidak sah, pasal tersebut menyatakan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.<sup>57</sup>

Hukum positif memberikan kemudahan kepada calon mempelai wanita yang akan menikah tetapi tidak memiliki wali nasab, di Jawa dan Madura Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1

Tahun 1952 yang pada intinya “apabila seorang wanita ingin melakukan pernikahan dan tidak meiliki wali nasab, atau wali nasabnya sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh, maka pernikahannya dapat menggunakan wali hakim”. Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempatlah yang dapat menjadi walinya. Peraturan pemerintah ini sudah mentradisi di daerah lain sehingga tidak hanya berlaku di Jawa dan Madura.

Masyarakat Kaliwungu memberikan alasan mengapa memilih mewakilkan kepada penghulu dikarenakan wali merasa bahwa itu adalah bagian dari tugas penghulu. sebenarnya tugas dari penghulu tidak hanya tentang menjadi wali dan menikahkan saja, tugas pokok penghulu yaitu melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatat nikah atau rujuk, pelayanan nikah atau rujuk, penasehat dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan.<sup>58</sup> Yang terjadi pada Masyarakat Kaliwungu proses mewakilkannya tidak sedikitpun yang menyimpang dari hukum positif, hal ini justru memberikan kemudahan bagi wali yang akan menikahkan anaknya tetapi memiliki kendala pada wali. Hukum pernikahannya pun menjadi Syah karna tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum Positif dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,(Jakarta:2004),h.26.

<sup>58</sup> *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia,2008,h.5.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Pada masyarakat Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, terdapat dua praktek perwalian dalam akad nikah. Yang *pertama* wali yang bertindak langsung sebagai wali nikah yang menjadi alasan dasar adalah wali telah memahami mengenai kedudukan wali nasab dalam pernikahan, memiliki rasa percaya diri yang baik, dan faktor pendidikan. Dalam hal ini penghulu hanya bertindak sebagai petugas pencatat nikah. Yang *kedua* wali yang mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu. dan yang menjadi faktor adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kedudukan wali, tidak adanya rasa percaya diri yang baik dan karena wali merasa bahwa itu adalah tugas penghulu untuk menjadi wali nikah dan menikahkan. Dalam hal ini betugas bertindak sebagai wali dan juga sebagai petugas pencatat nikah.
- b. Hukum Islam dan Hukum Positif membolehkan *wakalah* atau mewakilkan kepada orang lain, dalam hal ini adalah wakalah pernikahan. Hal ini diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun rukun dari wakalah yaitu, adanya orang yang mewakilkan, adanya orang yang diwakilkan, sighthat dan sesuatu yang dapat diwakilkan. Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah adanya sighthat atau sebuah akad yang menjadi dasar bahwa wali telah menyerahkan hak kewaliannya kepada penghulu. Dan yang terjadi di Kaliwungu saat Proses perwalian berpindah kepada penghulu telah memenuhi rukun dan syarat dalam kedua hukum tersebut, sehingga status pernikahannya menjadi Syah.

### 2. Saran

Setelah penulis melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saransaran yang diharapkan ada manfaatnya untuk semua pihak. Beberapa saran tersebut adalah:

- a. Diharapkan kepada kepala Kaliwungu dan Kepala KUA Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk dapat mensosialisasikan dengan detail kepada masyarakat Kaliwungu tentang perwalian akad nikah, agar masyarakat lebih paham dan tidak memberikan hak perwalian kepada penghulu lagi apabila tidak ada yang menghalanginya.
- b. Kepada Tokoh-tokoh Agama Kaliwungu hendaknya dapat membantu untuk memberikan dakwahnya kepada masyarakat tentang wali dalam akad nikah sesuai dengan yang terdapat didalam Al-quran dan Sunnah Rosul yang menjadi sumber hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Abdurrahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Persada, 2003.
- Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul-Falah, 2003.
- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. Member: *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, Jakarta: Pustaka Amanani, 1995.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in jilid III*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Preanada Media Group, 2010.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. Al-Musthofa: *Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Azizah, R. (2021). *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Dahlan idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 2010.

- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustash*, Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Dar Al-Sunnah 2010.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009.
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji*, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Jabal, 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Mustafa Bab Al-Halabi Jus I*, Mesir: 1952.
- Imam Tirmidzi, *Shohih Tirmidzi Kitab Nikah*, Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arobiah.
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF

ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE  
TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.

- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan lampung,2015.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Lexy Meleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Roskakarya,2000.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta:Prenada Media group,2006.
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta, PT. Hidayat Karya Agung, 1996, Cet. Ke-15.
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. An Najah (*Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*), 2(2), 41-46.
- Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung,PT Alma`arif,1961.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,Jakarta:Bumi Aksara,1996.
- Moh. Idris Mulyo, *Hukum Perkaawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet-2.
- Mohd. Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, hukum Acra Peradilan Agama dan Zakat*,Jakarta:Sinar Grafika,1995.
- Mohammad Rusfi, *Membangun Keluarga Harmonis dalam Perspektif Syekh Abdul qadir Jailani*,Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.

- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.